

Pemerintah Kota Banjarmasin Ajak Perusahaan Salurkan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) Untuk Tangani Sampah



Sumber gambar:

<https://abdipersadafm.co.id/2022/10/05/pelindo-sub-reg-kalimantan-salurkan-bantuan-tjssl-senilai-270-juta-kepada-warga-kota-banjarmasin/>

Wali Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan H Ibnu Sina mengajak perusahaan setempat untuk menyalurkan dana tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) atau *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk menangani sampah. Pasalnya, Pemerintah Kota Banjarmasin saat ini gencar membenahi penanganan sampah atau kebersihan usai gagal mempertahankan penghargaan Adipura pada 2022.

Ibnu Sina di Banjarmasin, Selasa, mengaku sudah melakukan silaturahmi dengan forum CSR di wilayah Banjarmasin Barat. “Alhamdulillah hari ini kita bisa melaksanakan silaturahmi forum CSR, khusus yang ada di Kecamatan Banjarmasin Barat, yang kita undang ini sekitar 60 perusahaan atau corporate yang beroperasi atau yang ada di Banjarmasin Barat,” kata Ibnu Sina.

Ibnu Sina menuturkan, dari kegiatan tersebut ada penyampaian usulan tertulis proposal dan juga presentasi terkait penanganan sampah. “Baik itu TPS cantik kemudian juga TPS untuk yang terintegrasi,” ucap Ibnu Sina. Dari kegiatan silaturahmi tersebut Ibnu Sina menuturkan menghimpun mitra dari sejumlah untuk berpartisipasi membangun Kota Banjarmasin atau kegiatan sosial lainnya.

“Seperti menjelang bulan Ramadhan kemarin kita juga kumpulkan corporate dalam antisipasi sembako murah atau pembagian sembako gratis, itu sudah terlaksana,” tutur Ibnu Sina. Ibnu Sina menyatakan ada beberapa langkah strategis lain, seperti terkait persoalan penataan kawasan bantaran sungai di Banjarmasin Barat. Ibnu Sina meyakini

sejumlah mitra perusahaan tersebut sudah membina lingkungan dan mendistribusikan CSR.

“Nah kedepannya ayo kita bikin kegiatan yang lebih strategis seperti tadi penanganan sampah, partisipasi masyarakat dan juga partisipasi dari corporate,” ungkap Ibnu Sina.

Ibnu Sina berharap keberadaan Forum CSR itu dapat mempercepat pembangunan Kota Banjarmasin dan menyelesaikan persoalan perkotaan. “Mudah-mudahan kegiatan ini bisa rutin kita laksanakan, apakah per tiga bulan atau per enam bulan kalau yang untuk Kecamatan ini,” ujarnya.

Sumber Berita

1. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/365931/pemkot-banjarmasin-ajak-perusahaan-salurkan-tjsl-untuk-tangani-sampah>, 28 Maret 2023.
2. <https://kalsel.antarane.ws.com/berita/361995/dlh-banjarmasin-bersihkan-rata-rata-dua-karung-sampah-di-tiap-kolong-rumah>, 27 Februari 2023.
3. <https://abdipersadafm.co.id/2022/10/05/pelindo-sub-reg-kalimantan-salurkan-bantuan-tjsl-senilai-270-juta-kepada-warga-kota-banjarmasin/>, 5 Oktober 2023.

Catatan:

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah:

- 1) Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat (Pasal 1 angka 1). Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah (Pasal 1 angka 5);
- 2) Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas: (Pasal 2 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4))
 - a. sampah rumah tangga;
Sampah rumah tangga berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
 - b. sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
Sampah sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
 - c. sampah spesifik.
Sampah spesifik meliputi: a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; b. sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun; c. sampah yang timbul akibat bencana; d. puing bongkaran bangunan; e.

sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan/atau f. sampah yang timbul secara tidak periodik.

3) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: (Pasal 19)

- a. pengurangan sampah; dan (Pasal 20 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4))
Pengurangan sampah meliputi kegiatan: a. pembatasan timbulan sampah; b. daur ulang sampah; dan/atau c. pemanfaatan kembali sampah.

Pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan kegiatan sebagai berikut: a. menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap dalam jangka waktu tertentu; b. memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan; c. memfasilitasi penerapan label produk yang ramah lingkungan; d. memfasilitasi kegiatan mengguna ulang dan mendaur ulang; dan e. memfasilitasi pemasaran produk-produk daur ulang.

Pelaku usaha dalam melaksanakan kegiatan menggunakan bahan produksi yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, dapat diguna ulang, dapat didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

Masyarakat dalam melakukan kegiatan pengurangan sampah menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang, dan/atau mudah diurai oleh proses alam.

- b. penanganan sampah. (Pasal 22 ayat (1))

Kegiatan penanganan sampah meliputi: a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;

- 4) Pengelolaan sampah spesifik adalah tanggung jawab Pemerintah. (Pasal 23 ayat (!));
- 5) Pemerintah dan pemerintah daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Pembiayaan bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta anggaran pendapatan dan belanja daerah. (Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2));

- 6) Pemerintah dan pemerintah daerah secara sendirisendiri atau bersama-sama dapat memberikan kompensasi kepada orang sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah. Kompensasi berupa: a. relokasi; b. pemulihan lingkungan; c. biaya kesehatan dan pengobatan; dan/atau d. kompensasi dalam bentuk lain. (Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2)).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga:

- 1) Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. (Pasal 1 angka 1 dan angka 2);
- 2) Pemerintah menetapkan kebijakan dan strategi nasional dalam pengelolaan sampah. Pemerintah provinsi menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi provinsi dalam pengelolaan sampah. Pemerintah kabupaten/kota menyusun dan menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah (Pasal 4);
- 3) Penyelenggaraan pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pengurangan sampah; dan
 - b. penanganan sampah.(Pasal 10 ayat (1))
- 4) Pengurangan sampah meliputi:
 - a. pembatasan timbulan sampah;
 - b. daur ulang sampah; dan/atau
 - c. pemanfaatan kembali sampah.Pengurangan sampah dilakukan dengan cara:
 - a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, bahan yang dapat didaur ulang, dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam; dan/atau
 - b. mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah dari produk dan/atau kemasan yang sudah digunakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mengumpulkan dan menyerahkan kembali sampah diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. (Pasal 11)

- 5) Penanganan sampah meliputi kegiatan:
- a. pemilahan;
 - b. pengumpulan;
 - c. pengangkutan;
 - d. pengolahan; dan
 - e. pemrosesan akhir sampah.
- (Pasal 16)